

---

## PAJAK - PENERANGAN JALAN - KEUANGAN DAERAH

1994

Peraturan Daerah Kabupaten Gresik NO 1, LD Kabupaten Gresik 1994

Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Gresik Nomor 1 Tahun 1994 tentang Pajak Penerangan Jalan

- ABSTRAK:**
- Peraturan Daerah ini dibentuk untuk meningkatkan penerimaan Daerah melalui penerapan Pajak Penerangan Jalan, mengingat bahwa pajak merupakan salah satu sumber penerimaan Daerah yang sangat penting bagi pelaksanaan Pemerintah dan Peningkatan Pembangunan Daerah. Selain itu, peraturan ini juga bertujuan untuk mendukung Pembangunan di Kabupaten Daerah Tingkat II Gresik dengan meningkatkan fasilitas penerangan jalan. Dalam upaya membiayai pengelolaan dan pemeliharaan sarana serta prasarana penerangan jalan yang diperlukan, maka sesuai dengan kewenangan Pemerintah Daerah, perlu ditetapkan Pajak Penerangan Jalan kepada setiap penggunaan Tenaga listrik.
  - Dasar Hukum Peraturan ini adalah :
  - Dalam Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Gresik Nomor 1 Tahun 1994 ini mengatur tentang Pajak Penerangan Jalan yang merupakan sumber penerimaan daerah penting untuk pembangunan, pengelolaan, dan pemeliharaan sarana penerangan jalan. Peraturan ini menetapkan bahwa setiap penggunaan tenaga listrik akan dikenakan pajak guna mendukung biaya tersebut. Selain itu, peraturan ini juga mencabut dan menggantikan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Gresik Nomor 12 Tahun 1985 terkait dengan pengadaan dan Retribusi Penerangan untuk jalan-jalan umum dalam kabupaten tersebut.
- CATATAN:**
- Peraturan daerah kabupaten gresik mulai berlaku pada tanggal 01 Februari 1995
  - Status Peraturan daerah kabupaten gresik Tidak Berlaku